



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Pembangunan II No.... Telepon/Fax (0763-31884)
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 041/DISPERSIP-PUS/2024/I/001

TENTANG

PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang	:	a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
		b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diperlukan adanya fasilitas informasi layak anak;
		c. bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepulauan meranti nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
		d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak pada Dinas Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 No. 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3886);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
-----------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota

		<p>Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);</p> <p>16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);</p> <p>18. Peraturan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (lembaran daerah kabupaten kepulauan meranti tahun 2016 nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 4);</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);</p> <p>20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di Provinsi Riau (Berita daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 70);</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan	:	Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27A Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi Sahabat Anak di Daerah.
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	<p>Pengelola PISA sebagaimana disebut pada Diktum KESATU menjalankan program PISA sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Program layanan informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak; b. Program diseminasi/penyampaian informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya; c. Program pendukung adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak, program pendukung dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
KETIGA	:	<p>Pengelola PISA sebagaimana disebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mencarikan jawaban/informasi atas pertanyaan anak;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan informasi yang tidak layak anak ke Perangkat Daerah dan lembaga terkait; 3. Mendokumentasikan pertanyaan dan/atau pengaduan; 4. Melakukan rujukan informasi ke Perangkat Daerah dan lembaga terkait; 5. Mengelola Bank Informasi; 6. Menyebarkan informasi layak anak melalui multimedia dan pada sosial media; 7. Melayani Pengunjung PISA dengan menyediakan bahan bacaan dan informasi yang sehat dan layak anak; menyediakan tempat peningkatan kreatifitas dan ruang bermain yang ramah anak; 8. Menjalankan layanan PISA secara langsung maupun tidak langsung/online; 9. Melakukan penguatan kelembagaan PISA di Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu dengan menyiapkan aspek kebijakan, program layanan dan pengelolaan PISA, serta sarana prasarana dan lingkungan; 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PISA.
KEEMPAT	:	Segala biaya dalam pelaksanaan tugas Pengelola PISA sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Meranti dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kabupaten Kepulauan Meranti
Pada tanggal : 20 Januari 2024

**KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



ATAN, M.Pd
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19690702 200801 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten kepulauan Meranti;
5. Arsip.